



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. 13 dan 3 serta Blok E Lt. 3
Telp. (021) 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253
J A K A R T A 10110

SIARAN PERS
NOMOR: 1886/SP-HMS/01/2021

24 Januari 2021

PERKEMBANGAN COVID-19 DI JAKARTA PER 24 JANUARI 2021, WARGA DIIMBAU DISIPLIN 3M

BALAIKOTA JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan 3M, lantaran kasus positif COVID-19 yang masih terus bertambah. Kendati Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan 3T, diperlukan kerja bersama masyarakat untuk memutus mata rantai penularan virus ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 15.531 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 13.612 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 3.512 positif dan 10.100 negatif. "Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 238.320. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 129.233," terangnya.

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sejumlah 1.188 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 24.224 (orang yang masih dirawat / isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 249.815 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 221.567 dengan tingkat kesembuhan 88,7%, dan total 4.024 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,6%, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 2,8%.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 16,5%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 9,8%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%.

Pemprov DKI Jakarta menyarankan, bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri COVID-19 melalui JakCLM di aplikasi JAKI. Melalui JakCLM, masyarakat dapat mengetahui risiko COVID-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dalam pengisian JakCLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahan penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta.

Melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, penindakan atas pelanggaran penggunaan masker dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan, begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya. Sehingga, harapannya, masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.

Pada Sabtu malam (23/1), jajaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga menggelar Operasi Terpadu penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan dipimpin oleh Kasatpol PP Provinsi DKI Jakarta. Operasi tersebut dilaksanakan di sejumlah titik, yaitu:

- Jl. MH. Thamrin (sekitar Bundaran HI)
- Jl. Sudirman (Taman Budaya)
- Jl. Karet Belakang, Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (Nostoi Resto)
- Jl. Denpasar Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan (Rahayu Kuliner)
- Jl. Raya Bogor Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur (Pasar Kramat Jati)

Adapun hasil kegiatan tersebut sebagai berikut:

- Kawasan HI, Jl. MH. Thamrin Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat : Pembubaran kerumunan yang ada disekitar tempat tersebut.
- Kawasan Taman Budaya Jl. Sudirman, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan : Pembubaran kerumunan yang ada disekitar tempat tersebut.
- Tempat Usaha Nostoi Resto Jl. Karet Belakang, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan : Teguran tertulis untuk tutup sementara 3X24 Jam
- Rahayu Kuliner, Jl. Denpasar, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan : Imbauan kepada para pedagang agar

mematuhi peraturan prokes dan pembubaran pengunjung yang berkerumun

- Pasar Kramat Jati, Jl. Raya Bogor, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur : Imbauan kepada para pedagang agar mematuhi peraturan prokes untuk selalu menggunakan masker.

Sementara itu, berdasarkan laporan harian Satpol PP Provinsi DKI Jakarta per 23 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, telah dilakukan penertiban dengan rincian sebagai berikut:

A. PERORANGAN (Tidak Memakai Masker)

- Kerja Sosial = 1.020
- Denda = 33
- Jumlah = 1.053

B. RESTORAN / RUMAH MAKAN

- Denda = 0
- Penghentian Sementara Kegiatan = 7
- Pembubaran dan Teguran Tertulis = 68
- Pembekuan Sementara/Pencabutan Izin = 0
- Tidak Ditemukan Pelanggaran = 323
- Jumlah = 398

C. PERKANTORAN, TEMPAT USAHA, TEMPAT INDUSTRI

- Denda = 0
- Penghentian Sementara Kegiatan 3x24 Jam = 4
- Teguran Tertulis = 18
- Pembekuan Sementara/Pencabutan Izin = 0
- Tidak Ditemukan Pelanggaran = 206
- Jumlah = 228

NILAI DENDA

- Perorangan = Rp. 5.200.000
- Tempat Usaha Makan Minum / Restoran / rumah Makan = Rp. 0
- Tempat Kerja / Kantor / Tempat Industri = Rp. 0
- Jumlah = Rp. 5.200.000

Pemprov DKI Jakarta juga masih membuka kesempatan untuk masyarakat berbagi dengan sesama yang membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi COVID-19 dalam program Kolaborasi Sosial Berskala Besar atau KSBB. Masyarakat dapat memberikan bantuan berupa bahan pangan pokok, makanan siap saji, hingga uang tunai. Informasi lengkap seputar KSBB dapat melalui situs <http://corona.jakarta.go.id/kolaborasi>.